

**KLAUSAL EKSEMSI PADA KONTRAK BUKU DI TINJAU
MENURUT HUKUM PERDATA DAN KONSEP AKAD IJARAH:
STUDI KASUS PADA SPARTAN RENTAL MOBIL JAMBO TAPE
BANDA ACEH**

Muhammad Jimmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: m.jimmi@ar-raniry.ac.id

Abstract

A standard contract is a contract that has been made in a standard form, or printed in large quantities with blanks for several parts that are the object of the transaction, such as the amount of transaction value, type, and amount of goods transacted, so that it does not open opportunities for other parties to negotiate what will be agreed to be stated in the contract. Based on the results of the research that Spartan Rental Car does not use standard clauses, but with so many service providers that a standard contract is made to facilitate rental activities and the standard contract that has been used there are clauses that burden service users and are prohibited by law called exclusion clauses. The current standard contract is used to take advantage of the owner of the capital and give disadvantages to service users. Overcoming the polemics of contract transactions like this, it is hoped that there will be legal rules that can provide fresh air to service users and business capital owners.

Keywords: Exception Clause, Standard Contract, Civil Law, Ijarah Agreement

Abstrak

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (form standard), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan, sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Spartan Rental Mobil ini tidak menggunakan klausula baku, akan tetapi dengan banyaknya pihak penyedia jasa sehingga dibuatlah kontrak baku untuk mempermudah kegiatan sewa-menyewa dan kontrak baku yang selama ini digunakan terdapat klausula yang memberatkan pengguna jasa dan dilarang oleh Undang-undang yang disebut dengan klausula eksemisi. Kontrak baku yang berlaku saat ini digunakan untuk mengambil keuntungan untuk pemilik modal dan memberi kerugian pengguna jasa. Mengatasi polemik transaksi kontrak seperti ini diharapkan ada aturan hukum yang dapat memberi angin segar kepada pengguna jasa dan terhadap pemilik modal usaha.

Kata Kunci: Klausula Eksemisi, Kontrak baku, Hukum Perdata, Akad Ijarah

PENDAHULUAN

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawiy*).¹ Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.² Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.³

¹Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327.

²Munir al-Ba'labakiyy (1990), *Qamus al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin), hlm. 770

³C. Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86.

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya, sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Penggunaan kontrak baku ini menunjukkan satu sisi dominasi ekonomi klasik oleh pemodal atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka.⁴

Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁵ Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁶

Kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pemodal, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa.

Ternyata keadaan ini juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simpel efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standard contract*). Dengan kontrak baku ini, pelaku bisnis terutama produsen atau pengelola usaha telah

⁴ Ridwan Khairandy, "Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Makalah, Jogjakarta, 2007, hlm. 1.

⁵ Subhiyy Mahmasaniy. *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy), 1948, hlm. 210.

⁶ C. Fahmi, 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia' (2020) 5 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHDs)* 105.

menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Pihak pengguna jasa hanya sekedar membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it* sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan.

Kontrak baku di dunia bisnis dalam prakteknya tidak hanya dilakukan transaksi konvensional tetapi juga banyak dilakukan dalam transaksi yang berlandaskan pada prinsip keuangan syariah maupun lembaga instansi lainnya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kekurangannya.

Pada kenyataannya penggunaan kontrak baku ini dijadikan sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan cara mencantumkan klausula eksemisi yang memberatkan salah satu pihak, sehingga jelas kontrak baku ini dapat merugikan pengguna jasa dan lebih menguntungkan pemodal sebagai posisi yang lebih tinggi dari pengguna jasa.

Klausula eksemisi adalah isi sebuah kontrak dimana kontrak tersebut bersifat menghilangkan, bahkan mengesampingkan hak dan kewajiban salah satu pihak, yang biasa tercantum dalam kontrak baku. Hal ini tentu menjadi masalah, terlebih dalam kontrak hukum syariah yang mengedepankan pemberlakuan prinsip syariah. Dalam perkembangannya banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak, contohnya salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk melihat dan kemudian disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian (*adhesi*).

Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan kontrak baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak

⁷ C. Fahmi and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39.

secara spesifik mengatur baku. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya hukum yang tegas mengenai pelarangan klausul-klausul baku yang tidak adil yang sering digunakan oleh pemilik modal untuk menekan pengguna jasa.⁸ Sehingga masyarakat menginginkan perjanjian atau kontrak tetap menjunjung asas-asas universal yang berlaku dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan memilih hukum yang berlaku dan asas kebebasan menentukan yurisdiksi.

Perjanjian standar yang berbentuk kontrak baku, tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh keadaan sosial dan ekonomi, dimana perusahaan besar semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada pihak lawannya (*counter party / wederpartij*).⁹ Dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang lemah, baik dalam perbuatan hukum yang akan diperbuatnya serta akibat hukumnya.

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari Negara berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluhan tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis.

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat dari dipergunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) atas syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.¹⁰

PEMBAHASAN

Macam-Macam Bentuk Kontrak Baku

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Akibat Tindakan-tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 No. 8 Tahun 1999 (UUPK)*, Jurnal Hukum Bisnis, 2003, hlm. 53

⁹ Hasanuddin Rahman, *Contra Drafting*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 134.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.65.

Klausula baku atau kontrak baku dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian baku sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur, kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja kolektif.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.¹¹

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian (*adhesi*).¹²

Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.¹³

¹¹ C. Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 65-66.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat

Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.¹⁴

Terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan "*contract model*".

Dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciri yang harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dengan cara mengikuti dan menyesuaikan perkembangan tuntutan yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi dalam perjanjian baku ini lebih mencerminkan kepentingan pelaku usaha bukan dari kepentingan konsumen, hal ini karena posisi yang tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pelaku usaha, sehingga dalam kenyataannya penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian banyak merugikan konsumen. Ciri-ciri dalam perjanjian baku tersebut adalah :

1. Bentuk perjanjian tertulis
2. Format perjanjian dibakukan
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha
4. Konsumen hanya menerima atau menolak
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan
6. Perjanjian baku menguntungkan pelaku usaha.

Pembatasan dalam perjanjian baku harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan dominasi pelaku usaha kepada konsumen yang akan membuat posisi konsumen dirugikan. Dengan adanya pengaturan perjanjian baku merupakan kosekuensi dari upaya kebijakan untuk memberdayakan konsumen agar berada dalam kondisi seimbang.¹⁵

Sebagai konsumen atau pengguna jasa harus memperhatikan isi kontrak yang akan ditanda tangani atau disepakati. Sehingga tidak akan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, cet 1*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 50

¹⁵ Fahmi, 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia'.

menimbulkan kesalahpahaman para pihak. Adapun klausula penting yang harus ada dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Subjek atau para pihak
2. Adanya Objek yang disewakan
3. Jangka waktu sewa menyewa
4. Harga sewa serta cara pembayaran sewa tersebut
5. Tanggung jawab atas barang sewaan tersebut
6. Larangan kepada pihak penyewa untuk menyewakan kembali barang sewaan tersebut
7. Syarat-syarat yang membatalkan kontrak seperti jika terjadi bencana alam (force majeure)
8. Ketentuan terhadap mekanisme penyelesaian bilamana terjadi perselisihan, ada yang menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat atau dengan menunjuk pengadilan negeri dimana objek sewa berada.

Landasan Hukum Tentang Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Landasan sumber hukum Islam ada tiga sumber, Al-quran, Hadits, dan Ar-Ra'yu yang terhimpun dalam ijtihad. Dalam hal perikatan atau biasa disebut dengan perjanjian kontrak, dapat diketahui sumbernya sebagai berikut.¹⁶

1. Al-Quran

Sebagai salah satu sumber Hukum Islam yang paling utama, sebagian besar al-qur'an mengatur mengenai kaedah-kaedah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi ayat-ayat sebagai berikut;

- Q.S Al-Baqarah : 188

Yang artinya: *"Dan Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak baik (Bathil), janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda yang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"*.

2. Hadits

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38

Dalam hadist, ketentuan-ketentuan dalam kontrak sangat lebih terperinci dari pada Al-quran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetapi tetap dalam jalur kaedah-kaedah umum. Hadis-hadits tersebut antara lain adalah.¹⁷

- H.R Imam Baihaqi, At-tarmidzi

اخبر ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان, انبئا بن عبيد, ثنا محمد بن خلف المروزي, ثنا ابراهيم بن حمزة, ثنا عبد العزيز بن ابي حازم, وسفيان بن حمزة, عن كثير بن زيد, عن الوليد بن رباح, عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلمون على شروطهم)) قال: وزاد سفيان في حديثه : ((وافق الحق منها))

Artinya: “Dikabarkan oleh abu hasan ali bin ahmad, bin abdan, telah diceritakan oleh ahmad bin abid, telah diceritakan oleh muhammad khalal al-marwazi, telah diceritakan oleh ibrahim bin hamzah, telah diceritakan oleh aziz bin abi hazim, dan sofyan bin hamzah, dari katsir bin zaid, dari walid bin ribah, abi hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan. dan dia berkata: ditambahkan oleh sofyan dalam hadistnya, “ dan berikan hak terhadapnya”.

- H.R Imam Baihaqi

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ, اخبرني ابو بكر محمد بن احمد بن بالوية الحسن بن شبيب المعمرى, ثنا محمد بن سليمان المصيصي, ثنا ابو همام محمد بن الزبيران, ثنا ابو حيان التيمي, عن ابيه, عن ابي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله عزوجل: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما))¹⁸

Artinya: “Dikabarkan kepada kami oleh Abdullah Al-Hafidz, di ceritakan oleh abu bakar muhammad bin ahmad bin balawiy al-hasan bin syabib al-ma’ mariy, diceritakan oleh muhammad bin sulaiman bin al-massisiy, diceritakan oleh abu hammamiy muhammad bin al-zabarqani, diceritakan oleh abu hayyan at-tamiyu, dari ayahnya, dari abu hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT telah berfirman (Dalam Hadist Qudsi), Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantara kamu tidak berkhianat terhadap yang

¹⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 41

¹⁸ Muhammad Abdul Qadir Atha, *Sunan Al-Qubra Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husaen Bin Ali Baihaqi*, Darul Al-Kitabi Al-Amaliyah, Baerut, hlm. 31

lain. Apabila salah seorang di antara kamu berkhianat, maka Allah keluar dari perserikatan tersebut”

- Imam Baihaqi

قد روي في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلعم قال: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط))¹⁹

Artinya: “ Sungguh telah diriwayatkan dalam hadist aisyah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:” apabila dalam perjanjian yang syaratnya tidak ada dalam al-quran maka perjanjian tersebut batal(tidak sah) walaupun perjanjian tersebut seratus persyaratan”

- Imam Baihaqi, At-Tarmidzi, Ibnu Majah

واخبرنا ابو سعد المليني، ابننا ابو احمد بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن خريم القزاز، ثنا بن خالد، ثنا مروان بن معاوية، عن كثير بن عبد الله المزني، عن ابيه، عن جده قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حرما))²⁰

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh sa’ad al-maliyani, abu ahmad bin uday al-hafidz, diceritakan oleh Muhammad bin kharim al-qazazi, diceritakan oleh hisyam bin Khalid marwan bin muawiyah, dari katsir bin abdillah al-mazani, dari ayanhya, dari kakeknya berkata: “ Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”(H.R Imam Baihaqi, At-Tarmidzi, Ibnu Majah)

Sedangkan dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang tidak wajar dan sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud.²¹

Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu klausa adalah terlarang apabila klausa itu dilarang oleh undang-undang atau

¹⁹ Ibid., hlm. 31

²⁰ Muhammad Abdul Qadir Atha, *Sunan Al-Qubra Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husaen Bin Ali Baihaqi*, Darul Al-Kitabi Al-Amaliyah, Baerut, hlm. 31

²¹. Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 198-199

bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.

Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam KUH Perdata, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa atau transaksi lainnya.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli maupun usaha lainnya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Klausula Baku Pada Kontrak Spartan Rental Mobil

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai pada skala kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Tidak adanya signal-signal atau tanda substansial yang mampu menyeimbangkan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka lahirlah penguasaan oleh satu pihak dan keterpaksaan pada pihak lainnya.

Hal tersebut menyebabkan posisi salah satu belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan pelaku usaha dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya²². Salah satu hal yang menonjol dalam perjanjian baku adalah terjadinya penekanan secara sepihak. Oleh karena itu perjanjian baku cenderung menjadi perjanjian yang berat sebelah atau perjanjian sepihak,

²² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001, hlm. 53

dengan kata lain transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha cenderung bersifat tidak balance (seimbang).

Dengan ketidak seimbangan ini antara pemodal dan pengguna jasa dapat ditemui kerugian dan keuntungan dalam pencatuman kontrak baku yang terdapat unsur eksepsi dalam suatu perjanjian baku. Pada dasarnya klausula baku diperbolehkan dalam hukum perjanjian, hanya saja setiap pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari perjanjian tersebut. Apalagi pemodal yang posisinya lebih dominan dari pengguna jasa. Secara otomatis keuntungan lebih di pihak pemodal dan kerugian di pihak pengguna jasa. Adapun keuntungan dan kerugian pengguna jasa dan pemodal dalam kontrak baku yaitu:

- a. Hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dimana pemodal telah menulis sendiri syarat dan isi dari perjanjian tersebut. Sehingga pengguna jasa hanya melihat dan menerima kontrak tersebut tanpa ada tawar menawar untuk mengubah isi kontrak tersebut. Bagi pemodal ini juga merupakan kerugian yang apabila pengguna jasa merasa dirugikan atas kontrak tersebut. Pengguna jasa bisa saja di kemudian menggugat pemodal akan ketidakadilan ini, sehingga dapat menguntungkan pengguna jasa dan merugikan pemodal. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah, bahwa dalam kontrak tersebut benar-benar terdapat unsur eksepsi yang jelas memberatkan tanggung jawab sebelah pihak.
- b. Tanpa menyebutkan tujuan. Pasal 1313 KUH Perdata juga tidak menyebutkan apa yang menjadi tujuan mengadakan sebuah perjanjian yang menggunakan kontrak baku, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak itu mengikatkan dirinya. Antara kedua belah pihak pada dasarnya sama-sama dirugikan.
- c. Maksud dari isi kontrak baku tersebut tersembunyi dalam artian makna dari isi kontrak baku tersebut terlalu luas. Sehingga pengguna jasa kadang kurang memahami isi kontrak tersebut. Keadaan seperti inilah kadangkala dimanfaatkan pemodal terhadap pengguna jasa untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kontrak baku tidak menjelaskan maksud dan arti dari isi yang telah dituliskan oleh pemodal sehingga pemodal akan mengartikan isi kontrak tersebut sesuai dengan keinginan pemodal sendiri. Jelas ini akan sangat merugikan pengguna jasa.

- d. Alasan pemodal menggunakan kontrak baku bukan tanpa alasan, melihat dunia bisnis yang semakin pesat juga harus memiliki kesiapan yang cepat dan efisien. Hal ini mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan cepat dan mudah dengan menggunakan kontrak baku yang telah disiapkan dengan jumlah yang banyak untuk disepakati. Inilah keuntungan yang didapat oleh pemodal bisnis yang menggunakan kontrak baku. Pada dasarnya kontrak baku yang efisien ini juga menguntungkan pengguna jasa, konsumen, dan lain sebagainya karena mudah dan cepat tanpa menghabiskan waktu yang banyak.

Dengan demikian perjanjian dalam bidang bisnis yang pada umumnya berbentuk baku senantiasa berkesan sebagai perjanjian yang tidak seimbang. Hal ini terlihat banyaknya fakta dalam berbagai model perjanjian baku sering didominasi dengan opsi yang menguntungkan salah satu pihak khususnya pihak yang kedudukan ekonominya kuat.

Keberadaan klausula baku dalam dunia bisnis dicantumkan hanya untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sangat merugikan bagi pihak konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, karena pihak konsumen tidak ikut menegosiasikan isi dari perjanjian baku tersebut dan biasanya konsumen setuju saja dengan syarat yang diajukan oleh pelaku usaha.

Kebutuhan akan barang dan jasa yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh konsumen mengakibatkan konsumen harus setuju terhadap ketentuan atau syarat-syarat yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini karena didesak kebutuhan akan barang dan/atau jasa, ada juga karena hasrat ingin membeli, sehingga mau tidak mau harus setuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha.

Kecenderungan Dunia Bisnis Menggunakan Transaksi Kontrak Baku

Eksistensi kontrak bernilai urgen bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, aturan main dalam pemenuhan kebutuhan dengan melibatkan orang lain haruslah jelas dan perlu dituangkan dalam suatu kontrak yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak.

Sehingga dapatlah dipahami bahwa kontrak dapat dikatakan sebagai sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simpel efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standard contract*).

Dengan kontrak baku ini, pelaku bisnis terutama produsen atau pengelola usaha telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Pihak konsumen hanya sekedar membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it* sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan.

Kontrak baku dalam dunia bisnis dalam prakteknya tidak hanya dilakukan dalam transaksi konvensional tetapi juga banyak dilakukan dalam transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penggunaan kontrak baku sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan dengan cara mencantumkan klausula eksemisi yang memberatkan salah satu pihak. Klausula eksemisi yang biasa tercantum dalam kontrak baku tentu menjadi masalah, terlebih dalam kontrak hukum syariah yang mengedepankan pemberlakuan prinsip syariah.

Kontrak pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak, contohnya salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian (*adhesi*).

Konsep Akad Ijarah Dan Hukum Perdata Tentang Klausula Eksemsi Pada Kontrak Baku

Hukum Islam mengatur segala perikehidupan secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik bersifat perorangan maupun bersifat umum seperti kontrak atau perikatan dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu dengan yang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Penguasaan dalam hal sewa menyewa termasuk katagori sebuah hukum kontrak yang diatur dalam konsep perikatan yang merupakan amanah. Menjaga amanah wajib hukumnya dalam Islam, dengan demikian seorang penyewa harus menjaga barang sewanya dengan baik.

Ijarah adalah konsep akad yang mengikat kedua belah pihak. Artinya, setelah akad ini sah, orang yang menyewa atau yang menyewakan tidak boleh membatalkan akad semaunya. Akad ini juga tidak boleh dibatalkan, kecuali karena ada 'uzur (alasan logis). Jika akad batal maka prosesnyapun harus berhenti.

Rusaknya barang yang disewakan dalam jenis ijarah 'ain (sewa langsung), seperti bila seseorang menyewa rumah atau mobil yang sudah ditentukan waktunya, kemudian rumah dan mobil tersebut rusak sebelum digunakan, maka akad ijarah tersebut batal demi hukum karena hilangnya objek yang diadakan.

Bila barang rusak atau cacat setelah dimanfaatkan, ijarah batal dihitung sejak rusaknya barang sampai waktu sesudahnya, penyewa berhak atas upah sewa seukuran manfaat yang sudah digunakan sesuai kesepakatan bersama. Jika barang tersebut jenis akad ijarah dzimmah (sewa tidak langsung), Contohnya, seperti seorang menumpang mobil untuk di antarkan ketempat tujuan, kemudian mobil rusak di tengah jalan, transaksi sewanya tidak batal. Pemilik mobil harus mencari pengganti mobil lain, sebelum penyewa mendapatkan manfaat maupun baru mendapatkan sebagian, karena objek transaksi bukan hanya dimobil, akan

tetapi pada penggunaan jasa sehingga masih mungkin dicari penggantinya.²³

Jika seorang menyewa rumah kemudian terjadi kebakaran karena sebab-sebab yang tidak disengaja atau yang biasa, bukan karena kecerobohan si penyewa maka ia tidak wajib mengganti kerusakan akibat kebakaran tersebut. Demikian pula halnya dengan sewa menyewa pada mobil, dimana pada masa sewa terjadi kecelakaan yang memang bukan disengaja atau bukan karena kecerobohan penyewa, maka penyewa tidak wajib memberi ganti rugi akibat kecelakaan tersebut. Akan tetapi, jika penyewa mobil membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi di tempat umum dan di jalan yang berbahaya sehingga terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib memberi ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

Jika dilihat dari konsep akad Ijarah, kecelakaan pada masa sewa ada dua, yaitu kecelakaan akibat faktor alam (tidak sengaja) dan kecelakaan akibat sendiri (sengaja). Dalam Buku Kompilasi Hukum Syariah Nomor 02 Tahun 2008, keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan akad tersebut secara sempurna, adapun syarat keadaan memaksa adalah seperti²⁴:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tidak terduga oleh para pihak
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang melaksanakan prestasi
- c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beri'tikad baik.

Dilihat dari kasus pada kontrak spartan rental mobil jambo tape Banda Aceh, terdapat kalusula dimana jika terjadi kecelakaan pada masa sewa, penyewa wajib membayar ganti rugi dan harus membayar uang sewa pada saat mobil sewa di masa perbaikan. Jika dilihat dari proses kontrak perjanjian ini, dimana membayar ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi pada masa sewa adalah hal yang wajar dan konsep ijarah juga mengharuskan seperti itu (Ganti Rugi). Akan tetapi, tetap membayar uang

²³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Trnasaksi Syari'ah*, Darul Musthafa, Damaskus, terj. Fakhri Ghafur, *Fiqh Al-Mu'awadah*, PT Mizan Publika, 2010, hlm. 173

²⁴ M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 27-28

sewa pada saat mobil pada masa perbaikan inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi para penyewa, dimana spartan rental mobil juga memiliki asuransi kecelakaan terhadap kecelakaan yang terjadi.

Penyewa harus memberi ganti rugi jika barang sewaan digunakan setelah waktu yang ditentukan berakhir, akan tetapi barang belum sampai di tangan yang menyewakan barang tersebut. Adapun jika ia belum menggunakannya sama sekali, lalu terjadi kerusakan sebelum habis masa sewa dan belum dikembalikan kepada pemiliknya, maka penyewa tidak wajib memberi ganti rugi, seperti kasus kecelakaan sebelum masa sewa habis maka tidak ada ganti rugi.²⁵

Bagaimana jika yang menyewakan mengklaim bahwasanya, mobil yang dibawakan oleh penyewa rusak karena kecelakaan akibat kecerobohan penyewa. Dalam kasus ini, yang menjadi pegangan adalah pihak penyewa yang dikuatkan dengan sumpahnya yang menyatakan kerusakan terjadi bukan karena kecerobohan penyewa. Hal inilah mengapa klausula eksemsi yang ada pada kontrak baku tidak diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum Perdata, karena kontrak tersebut pasti dan akan memberatkan para pihak penyewa. Akibatnya penyewa harus menanggung kerugian sepenuhnya.

Menurut Miriam Darus Badruzaman klausula eksemsi diartikan sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Di dalam istilah di atas terdapat apa yang disebut sebagai klausula eksemsi dan biasa juga disebut sebagai klausula eksonerasi.²⁶ Klausula eksemsi diartikan sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa klausula eksemsi adalah syarat yang khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausula Eksemsi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, Klausula Eksemsi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan

²⁵ Musthafa Dibh Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Darul Mustafa Damaskus 2009, hlm. 170

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.73

tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Klausula eksemisi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk misalnya pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (*wanprestasi*), pembatasan jumlah ganti rugi bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh dalam pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Menurut Fatturrhaman Djamil, setidaknya-tidaknya ada 5 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, yaitu asas kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*). Jika asas-asas tersebut ada dalam sebuah kontrak, maka kontrak tersebut jelas keabsahannya dan batal jika asas-asas tersebut tidak ada dalam kontrak.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam kontrak Islam tersebut diatas, ditentukan beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah dimana keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut. Dalam artian, klausula baku atau yang disebut dengan kontrak baku tidak sah keabsahannya dalam praktek apapun dalam dunia bisnis dengan alasan yang telah penulis sampaikan di atas.

Sebagai konsumen juga harus memperhatikan isi dalam kontrak, bukan menerima begitu saja tanpa mengetahui apa yang terkandung dalam kontrak. Ini juga sebagai saran penulis bagi para penyewa yang hendak melakukan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan kontrak. Dalam hukum syariah dan perdata juga telah di atur hak tersebut agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Dalam konsep kerjasama sering terjadi kesalahan dan kecurangan yang menimbulkan sengketa antara dua belah pihak, baik dari segi keuangan dan kerugian lain yang terjadi. Sehingga perlu dipahami betul sebuah kontrak perjanjian agar tidak menjadi perdebatan di kemudian hari.

PENUTUP

Disarankan Untuk pemerintah bahwa klausula eksemsi pada kontrak baku yang memberatkan para konsumen sebagai pengguna jasa dan bertentangan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang perlindungan konsumen sebaiknya pemerintah memfasilitasi melalui suatu badan hukum khusus yang bergerak sebagai pengawas perjanjian dengan klausula baku, bukan hanya sekedar pada klausula baku, akan tetapi pada perjanjian kontrak lainnya, agar para pengguna jasa sebagai konsumen tidak merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut yang sepihak. Terhadap pengelola usaha sewa mobil Spartan Rental Mobil dengan mengingat pembahasan yang telah penulis sampaikan agar dapat merubah kontrak yang memberatkan pengguna jasa sewa (konsumen) yang pada dasarnya dalam hukum perdata juga dan konsep akad sewa menyewa dalam islam telah mengatur agar tidak ada transaksi yang saling memberatkan antara kedua belah pihak, baik penyewa maupun yang menyewa dan Sebagai konsumen harus cerdas dan paham betul isi kontrak yang akan disepakati, bukan hanya sekedar menanda tangani kontrak saja karena sebagai konsumen seharusnya pintar dalam memilih dan menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)

Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76

Fahmi, C., 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia' (2020) 5 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 105

Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86

- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28–39
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta), 2001
- Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Kencana), 2009
- Muhammad Siddiq Armia, "Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.2 (2016): 245-260.
- _____, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." (2011).
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya, 2007)
- Musthafa Dibh Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Darul Mustafa Damaskus, terj. Fakhri Gahfur, *Fiqh Al-mu'awadah*, (PT Mizan Publika), 2010
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung Alumni), 2004
- Rinduan Khairandi, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, (Jakarta), 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)